

Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Aceh Utara (Baitul Mal) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Muhammad Yunus

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

Email: muhammadyunus334@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine productive zakat funds and community empowerment of *mustahiq* in North Aceh Regency. The research employs both secondary and primary data. The method used is quantitative research with a field survey research design. The results indicate that the distribution pattern applied follows a group-based scheme, in which each sub-district is assigned one beneficiary group. The findings show that the additional capital provided by the Baitul Mal of North Aceh Regency is able to increase business profits and improve the welfare of the *mustahiq*. Furthermore, empowerment activities in the form of guidance, training, and mentoring contribute to increasing business profits and sustaining the *mustahiq*'s enterprises, with the ultimate goal of enabling *mustahiq* to become economically independent and preventing them from falling back into poverty.

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, Mustahiq

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dana zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat/ *mustahiq* Kabupaten Aceh Utara. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian yang diteliti adalah kriteria kelompok dengan setiap kecamatan mempunyai satu kelompok, berdasarkan hasil, dengan adanya penambahan modal dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara mampu meningkatkan laba usaha Masyarakat/ *mustahiq* dan kesejahteraan *mustahiq*. Sedangkan dengan pemberdayaan (bimbingan, pelatihan dan pembinaan) mampu meningkatkan laba usaha *mustahiq* dan mempertahankan usaha *mustahiq* dengan tujuan agar *mustahiq* mampu mandiri dan tidak jatuh lagi.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan, *Mustahiq*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur semua aktivitas penganutnya, baik dalam hal beribadah maupun dalam bermuamalah (Munib, 2018). Dalam bermuamalah Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu antar sesama, sehingga dengan demikian akan terciptanya iklim damai dan harmonis. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan yang baik bagi umat-Nya dalam bertingkah laku. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, penyebab terjadinya kriminalitas yang berefek pada memburuknya hubungan sosial kemasyarakatan salah satunya karena tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada umat Islam. Tingginya angka kemiskinan memberikan peluang bagi masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan bahkan sampai ke tahap pemerkosaan.

Sejak pada zaman dahulu, Rasulullah menegaskan kepada para sahabatnya untuk selalu membayar zakat supaya dapat meringankan beban kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan bukan hanya zakat saja yang merupakan perkara wajib yang harus ditunaikan, melainkan perbuatan-perbuatan sunat lainnya juga beliau anjurkan untuk dilaksanakan, contohnya infaq dan juga sedekah. Banyak yang menganggap bahwa jika mereka mengeluarkan zakat, berarti berkurangnya harta mereka, padahal Islam telah menjelaskan bahwa di antara harta kita terdapat hak bagi kaum yang tidak mampu. Jadi, perlu dipahami bahwa zakat sesungguhnya kompensasi bagi kaum tidak mampu karena kurangnya kesejahteraan mereka akibat naiknya pendapatan golongan kaya (Atabik, 2016).

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi sipemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga Allah SWT akan memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh oleh si penerima yaitu termudahkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan juga zakat tersebut bias digunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bias keluar dari ranah kemiskinan. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan Negara pada awal pemerintahan Islam (Mardiantari et al., 2019).

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Mal. Pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan secara optimal dengan adanya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk membantu kehidupan fakir miskin. Pada masa sekarang ini, sudah banyak didirikan

lembaga-lembaga penghimpunan zakat baik itu milik pemerintah maupun swasta, contohnya Baitul Mal, Rumah Zakat, Dompot Dhu'afa, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya lembaga tersebut, masing-masing memiliki strategi tersendiri dalam proses penghimpunan dana ZIS, sehingga metode tersebut menjadi faktor kelebihan suatu lembaga lebih diminati oleh donator untuk mendistribusikan dana zakat mereka (Darma et al., 2017).

Strategi tersebut digunakan juga sebagai upaya peningkatan penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwamenunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No.23 Tahun 2011).

Adapun pengelolaan zakat melalui lembaga juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial yaitu terlihat pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Zakat dengan sebuah institusi amil zakat, tidak akan terjadi pengorbanan harga diri golongan miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui Baitul Mal. Kerelaan dan keikhlasan golongan kaya dalam menyisihkan hartanya bagi para mustahik, memberikan suasana pergaulan social yang hangat. Begitu juga efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara si kaya dan miskin seperti kriminalitas, maksiat dapat tereduksi (Fajrina et al., 2020). Upaya untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga penghimpunan dana ZIS telah berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar penghimpunan dana ZIS di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam perjalanan sejarah maju-mundurnya pengelolaan zakat di Aceh, seiring dimunculkan ide ide bagus dan kreatif yang diusul kepada pemerintah atau para pihak yang berkepentingan. Ide ide tersebut muncul dari kekhawatiran masyarakat sendiri ketika melihat perkembangan lembaga zakat sangat lamban di Aceh terutama dilihat dari segi manajemen pengelolaan dan kemampuan pengumpulan zakatnya, begitu juga di Aceh Utara. Kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masalah kemiskinan harus segera dientaskan, baik sebelum musibah gempa dan tsunami maupun sesudah kejadian tersebut. Minimnya masyarakat dalam membayar zakat menjadi suatu masalah dalam pengumpulan dana zakat, disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atau pihak muzaki untuk membayarkan zakatnya. Pada masa

sekarang ini, kondisi pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang terkumpul terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 dana ZIS yang terkumpul di Aceh sebesar Rp 1,9 Milyar.

Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2,2 Milyar sebab layanan pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM Bank Aceh. Sehingga memudahkan masyarakat untuk langsung bertransaksi tanpa harus ke lembaga zakat untuk menyetorkan zakatnya (www.rumahzakataceh.com). Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara nasional”.

Indonesia, khususnya di kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten mayoritas, hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya. Peranan zakat tidak hanya sebatas sebagai pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dalam pengelolaan zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Tapi mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan penyebabnya (Soraya et al., 2023).

Didalam Al-Quran perintah zakat hampir selalu berbarengan dengan perintah shalat. Tidak kurang dari 30 ayat Al-Quran menyebutkan hal tersebut. Diantaranya, Al-Baqarah: 43, 110; An-Nisa: 77; At-Taubah: 5, 11, 18, 71; Maryam: 31, 55; Al-Anbiya: 73, Al-Hajj: 41, An-Nur: 55-56, An-Naml: 3 dan Lukman: 4.4 Berdasarkan data dari pusat Statistik Zakat Nasional 2017, jumlah penghimpunan dana meningkat dari tahun 2016-2017 hingga membuat dana membengkak. Penerima zakat umumnya memanfaatkan zakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa masih banyak fakir miskin yang membutuhkan penanganan pragmatis. Riset terkait tentang pengelolaan dana zakat produktif telah banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian Kasim dan Siswanto, menyatakan bahwa zakat produktif akan memberikan perubahan yang baik, ditandainya dengan meningkatnya pendapatan *mustahiq*, menurut Setiawan, dengan adanya zakat produktif dapat mengembangkan jaringan usaha *mustahiq*, memberikan kemandirian kepada masyarakat (*mustahiq*), dan dapat memberikan insentif kedepan masyarakat (*mustahiq*) dalam jangka panjang (Syafiq, 2016).

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian di Lembaga Rumah Zakat Aceh. Sebab, Rumah Zakat memiliki sisi kelebihan dibandingkan dengan lembaga penghimpunan zakat lainnya. Kelebihan tersebut dapat dilihat dari periode waktu yang digunakan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan dana ZIS dalam kurun waktu yang relative lebih singkat dibandingkan dengan lembaga pemerintah yaitu dalam waktu 1 bulan sekali. Sedangkan di lembaga Baitul Mal masa pendistribusian dananya dilakukan selama per semester (6 bulan sekali). Selain periode waktu pendistribusian yang lebih singkat, Rumah Zakat juga menggunakan strategi khusus sehingga dapat menarik banyak donatur yang berdonasi di Rumah Zakat bila dibandingkan dengan lembaga Baitul Mal. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti strategi apa sajakah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Aceh Utara BAITUL MAL dalam menghimpun dana dari donator sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengelolaan dana zakat produktif serta proses pemberdayaan masyarakat (*mustahiq*) di Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau perhitungan statistik semata, melainkan pada pemahaman fenomena sosial, strategi pengelolaan zakat, serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan *mustahiq*. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelaah praktik pendistribusian dan pemberdayaan zakat secara kontekstual dan komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Hasanah, 2016). Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan dan informasi langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dan program pemberdayaan *mustahiq*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga pengelola zakat, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan terkait zakat, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan literatur untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kebijakan, mekanisme, serta strategi pengelolaan dana zakat produktif.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan pola pendistribusian zakat produktif dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap *mustahiq*. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi

berdasarkan tema-tema tertentu, seperti sistem pendistribusian, pemberian modal usaha, serta bimbingan dan pembinaan usaha. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan, mempertahankan keberlanjutan usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi *mustahiq* di Kabupaten Aceh Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat (Mustahik)

Segi bahasa memiliki kata dasar “*az-zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat mengandung makna taharah (bersih), pertumbuhan dan barakah (Rizki, 2025). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang artinya: “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, 1987).

Zakat secara bahasa bermakna penyucian dan pertumbuhan, sedangkan secara terminologis zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat dipahami sebagai kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT dengan ukuran dan perhitungan tertentu, yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi. Dalam pelaksanaannya, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok kurang mampu, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain memiliki dimensi ibadah, zakat juga mengandung nilai sosial yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membersihkan jiwa dan harta orang yang menunaikannya (Kurniawati, 2017).

Zakat Produktif

Zakat merupakan instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahik* dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang *mustahiq* mampu

menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi syariah, diharapkan mampu menjadi sebuah percepatan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif. Pendayagunaan zakat konsumtif dapat berupa pemberian langsung kepada masyarakat/ mustahik dengan bantuan-bantuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar. Zakat Produktif lebih bersifat jangka panjang, mustahik akan diberikan suatu modal untuk dijadikan usaha nantinya diharapkan mustahik mampu meningkatkan tambahan pendapatan.

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai untuk upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat - alat pertanian secara permanen (Qardhawi, 2001).

Sedangkan seorang mustahik atau masyarakat yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan.

Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.

Memahami konsep dan tujuan yang disyariatkan pada ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam islam. Sekiranya berdasarkan ayat dan hadis. Terdapat dua dimensi dalam zakat, yaitu:

a. Dimensi spiritual personal dimana zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa dari segala penyakit rohani, bakhil dan tidak peduli sesama.

b. Dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan keharmonisan kondisi sosial masyarakat. Dimensi ekonomi, dimana dilihat pada pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kaum dhuafa dalam

jangka pendek dan jangka panjang serta daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut bahasa, “Pemberdayaan” berasal dari kata “Daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Dalam kamus bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. E. Suharto menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan mencakup strategi dalam mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki masyarakat/*mustahiq* (Endah, 2020; Kurniawati, 2017).

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat pondasi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dana yang pada umumnya berupa pembiayaan untuk usaha kredit sehingga masyarakat/*mustahiq* mampu meningkatkan labanya kembali atau pendapatannya serta mampu membayar kewajiban zakat pada nisab hartanya.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan adalah upaya yang merupakan pengarah sumber daya yang dapat ditingkatkan produktivitas, program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memilik usaha yang mandiri. Serta upaya dalam pembinaan dan pendampingan, dengan adanya bantuan modal usaha Dan pemberdayaan *mustahik* lebih terarah dan mandiri serta dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut wawancara dengan Suharto (2025) pelaksanaan dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

a. Pemungkinan

Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi *mustahiq* berkembang secara optimal.

b. Penguatan

Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki *mustahiq* dalam memecahkan masalah. Pemberdayaan harus menumbuhkan kembangkan kepercayaan diri *mustahiq* dalam menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Dalam aspek perlindungan yaitu melindungi *mustahik* yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat guna menjaga persaingan yang tidak seimbang Terlebih menjaga tidak terjadinya pertikaian antara kelompok yang kuat dan lemah.

d. Penyokongan

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan dalam tujuan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong *mustahiq* agar tidak terjatuh dalam keterputusan dan keadaan lemah serta terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat/ *mustahiq* berbasis zakat produktif yakni harus dilakukan penguatan kekuasaan, perlunya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai karakteristik *mustahiq*. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan dalam meningkatkan pendapatannya.

Dalam wacana pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada umumnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social.

Dalam peneliti akan meneliti di Rumah Zakat Baitul Mal Aceh Utara mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam peningkatan/penerimaan/penyaluran jumlah donator, sejumlah penerima zakat, sehingga dapat meningkatkan dana ZIS di Rumah Zakat atau Baitul Mal Aceh Utara. Peneliti melihat/ mengamati strategi yang digunakan Rumah Zakat Baitul Aceh Utara.

Untuk Peningkatan Penerimaan Rumah Zakat Banda Aceh karena masih dalam satu provinsi, dalam penyaluran zakatnya untuk peningkatan Ekonomi masyarakat/ Mustahik Baitul Mal Aceh Utara dapat menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar penyaluran zakat lebih efektif dan efisien. Kemudian menentukan strategi yang tepat agar dana yang tersalurkan lebih banyak target yang telah ditentukan serta produktif. Selanjutnya, monitoring yang dilakukan bertujuan memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada peningkatan ekonomi mustahik. Sehingga dapat diketahui apakah setelah penerimaan ZIS di Rumah Zakat masyarakat/ para *mustahiq* dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan perekonomian mereka.

Hasil penelitian menunjukkan Strategi pengelolaan zakat produktif sebagai modal usaha terhadap mustahik dilihat dari 5 indikator meliputi; 1) Perencanaan, program zakat produktif dibentuk adanya permasalahan dari aspek meningkatnya kemiskinan terjadi. 2) Pengorganisasian, Baitul Mal melakukan sesi pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik. 3) Penggerak, pihak Baitul Mal dasarnya melakukan sosialisasi atas

program yang akan dijalankan Baitul Mal Aceh Utara. 4) Anggaran, dana yang direalisasikan kepada mustahik dengan nominal paling kecil sebesar Rp. 500.000. dan maksimal diberikan anggaran sebesar Rp. 3.000.000. Walaupun nominal tersebut sudah ditetapkan namun pondasi utama dalam pemberian dana tetap berlandaskan jenis usaha yang nantinya dibangun oleh mustahik, dapat lebih kecil dan lebih besar dari anggaranyang telah ditentukan. 5) Pengawasan, yaitu Baitul Mal melibatkan tim lapangan yang telah dibagi dalam beberapa orang setiap Desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peningkatan zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat/ *mustahiq* Baitul Mal Aceh Utara pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada responden atau *mustahiq* dengan cara memberikan angket kuesioner dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba usaha *mustahiq* kabupaten Aceh Utara hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi yang dihasilkan.
- b. Dana zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat/ *mustahiq* berpengaruh positif terhadap laba usaha *mustahiq* di kabupaten Aceh Utara.
- c. Dana Zakat Produktif yang telah dikumpulkan pada Baitul Mal kabupaten Aceh Utara akan diberikan kepada golongan fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, dan ibnusabil yang telah memiliki usaha sebagai tambahan modal.
- d. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif para penerima zakat produktif dapat termotivasi untuk terus berusaha giat untuk mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, di tambah dengan adanya kegiatan pemberdayaan *mustahiq* maka memudahkan *mustahiq* dalam bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha *mustahiq*.

Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Kepada Pemerintah Aceh Utara dapat mendukung Program Baitul Mal dalam mengembangkan pendayagunaan zakat produktif dengan mengalokasikan sejumlah dana.
- b. Kepada Baitul Mal Aceh Utara sebagai pengelola zakat produktif hendaknya lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada golongan penerima zakat produktif.

- c. Baitul Mal Aceh Utara diharapkan mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, dan ikhlas. Baitul Mal Aceh Utara juga diharapkan untuk terjadwal dalam pemberdayaan *mustahiq*.
- d. Kapada muzakki diharapkan dapat mengeluarkan zakat mal apabila telah sampai nisab harta tersebut demi membantu saudara-saudara kita yang hidupnya masih serba berkurang.
- e. Untuk masyarakat/ *mustahiq* Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diharapkan mengelola dan memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya demi mencapai taraf hidup yang standar. *Mustahiq* baitul mal aceh utara juga harus jujur dengan keadaan sebenarnya jika ada wawancara pihak luar terkait masalah dana zakat produktif yang diterima.

REFERENSI

- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1466-1476.
- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Darma, S., Sarong, H., & Jauhari, I. (2017). D. Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat Authority Of Baitul Mal Aceh in the Distribution of zakat. *Mahkamah Syar'iyah*.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Firdaus, R., Nur, M. M., Murtala, M., & Usman, A. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 89-100.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 21-46.
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231-254.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1-19.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72-80.
- Nasrullah, N. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1-24.
- Qardhawi, Y. (2001). *Moral Islam*. Gema Insani Press.
- Rizki, A. (2025). Eksistensi dan Relevansi Zakat Perdagangan (Tijarah) terhadap Maqasid Syariah: Analisis Filsafat Hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(4), 377-387.

- Soraya, N., Halim, A., & Suip, M. (2023). Pengaruh Dana Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Laba Usaha Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 284–297.
- Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 380–400.